



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0021320.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN ROUDLOTUT THOLABIYAH ABU ISA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris NUR HIDAYAT, S.H., M.KN. sesuai Akta Nomor 360 Tanggal 26 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ROUDLOTUT THOLABIYAH ABU ISA tanggal 30 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015103035104919 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan ROUDLOTUT THOLABIYAH ABU ISA;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN ROUDLOTUT THOLABIYAH ABU ISA
berkedudukan di KABUPATEN NGANJUK sesuai Akta Nomor 360 Tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris NUR HIDAYAT, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN NGANJUK.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 05 November 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 05 November 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0021320.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 05 November 2015

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

Notaris



NUR HIDAYAT, SH.,M.Kn.